

BAB IV

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK PINJAMAN
PEMBANGUNAN MASJID DI LAZIS TAMAN ZAKAT BEKASI**

**A. Analisa Implementasi Penggunaan Dana Zakat untuk Pinjaman
Pembangunan Masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi**


Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah zakat bagi orang yang berzakat adalah untuk mensucikan diri dan harta serta sebagai wujud pelaksanaan perintah Allah terkait dengan hak orang lain yang terkandung dalam harta benda yang dimiliki oleh seseorang.¹ Dengan demikian, selain sebagai pembersih diri, zakat juga merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dengan: rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis,

¹ Maksud dari mensucikan harta benda melalui zakat tidak berarti bahwa zakat itu membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Maksudnya adalah dengan dibayarkannya zakatnya, berarti membersihkan harta dari hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta orang kaya. Dengan demikian, jika zakat tidak dibayarkan ini berarti bahwa harta orang kaya itu dikotori oleh hak orang lain yang belum dibayarkan. Akan tetapi jangan lain diartikan bahwa zakat adalah harta kotor sebab jika tidak demikian halnya, orang yang berhak menerima zakat menjadi tempat pembuangan harta kotor. Abdurrahman Qadir, *op. cit.*, hlm. 81.

menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.²

Tujuan zakat dari aspek penerima zakat (mustahik) secara umum adalah untuk menolong, membantu dan membina para mustahik zakat ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Sehingga para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT.³

Sedangkan dari aspek kehidupan sosial, zakat dapat berfungsi sebagai penghilang bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat: iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.⁴ Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman-Nya dalam surah an-Nisaa': 37,



Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka.

²Ibid., hlm. 82.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 10 – 11.

⁴ Ibid., hlm. 11.

Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan." (Q.S. an-Nisaa' : 37).⁵

Implementasi dari praktek zakat saat ini beraneka ragam. Ada yang mengaktualisasikan pendayagunaan zakat dalam bentuk zakat konsumtif dan ada juga yang mengaplikasikannya dalam bentuk zakat produktif. Implementasi zakat konsumtif adalah pemberian zakat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup yang pokok, yang mana dalam hal ini dapat berupa uang atau makanan. Sedangkan implementasi dari zakat produktif adalah dengan memberikan zakat berupa uang yang digunakan untuk membuka usaha.⁶

Selain dari aspek kebutuhan mustahik secara individu, dalam perkembangan fiqh, zakat juga dapat digunakan untuk membantu sarana dan prasarana yang diperlukan umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.⁷

⁵Depag RI, Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 69.

⁶ Pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, *ibn sabil* atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya. zakat produktif diberikan kepada bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Lihat dalam A. Qodri Azizizi, *op. cit.*, hlm. 149.

⁷ Abdurrahman Qadir, *op. cit.*, hlm. 82-83.

Namun, di samping pemanfaatan atau pendayagunaan di atas, zakat juga dipergunakan untuk peminjaman. Maksudnya adalah dalam pendistribusiannya, zakat digunakan sebagai dana pinjaman sebagaimana dilakukan di LAZIS Taman Zakat Bekasi.

Mengenai penggunaan zakat sebagai dana pinjaman, ulama kontemporer memperbolehkan. Menurut K.H. Sahal Mahfudz dana zakat semestinya tidak dibagikan secara konsumtif saja melainkan dapat dibagikan secara produktif dengan jalan memberikan modal usaha. Setelah itu ditarik kembali untuk dibagikan kepada mustahik lain.⁸ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Didin Hafiduddin yang menyatakan bahwa distribusi zakat dapat diterapkan dengan pemberian pinjaman untuk modal usaha bagi fakir miskin.⁹

Al-Furqon Hasbi secara lebih detail menjelaskan mengenai penggunaan zakat sebagai pinjaman dan konsumtif. Bagi fakir miskin yang tidak memiliki potensi, maka mereka dapat menerima zakat dalam bentuk konsumtif. Namun bagi fakir miskin yang masih memiliki potensi, maka mereka dapat diberikan zakat dengan cara memberikan pinjaman usaha dalam bentuk qardhul hasan.¹⁰

Selain digunakan dengan jalan mendistribusikannya sebagai dana pinjaman untuk ashnaf, menurut Didin Hafiduddin, zakat juga dapat digunakan sebagai dana pinjaman bagi orang yang kaya untuk modal usaha.

⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *13 Cara Nyata Mengubah Takdir, Mengubah Nasib Agar Menjadi Lebih Baik Sesuai Tuntunan Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Wahyu Media, 2010, hlm. 93-94

⁹ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infak dan Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 134.

¹⁰ Al-Furqon Hasbi, dkk., *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008, hlm. 226

Hal ini dapat dilaksanakan manakala dana dari infaq maupun shadaqah tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai dana pinjaman. Pada saat inilah dana zakat dapat digunakan sebagai dana pinjaman untuk modal usaha.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa para ulama memperbolehkan dana zakat digunakan sebagai pinjaman. Akan tetapi, pinjaman tersebut tidak dilakukan secara sembarang. Apabila diperhatikan, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa zakat dapat dijadikan sebagai dana pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Digunakan atau ditujukan modal usaha mustahik
2. Digunakan untuk modal usaha selain mustahik untuk modal usaha apabila dana infaq dan shadaqah tidak mencukupi

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa zakat dapat dipergunakan sebagai dana pinjaman untuk pengembangan modal usaha. Maksudnya, selain untuk modal usaha, dana zakat tidak dapat dipinjamkan, terlebih kepada mustahik. Dengan adanya peminjaman tersebut, diharapkan para fakir miskin mampu memanfaatkan hak zakat mereka untuk mengembangkan ekonomi mereka sehingga nantinya mereka akan mampu menjadi muzakki. Pengembangan model distribusi ini tidak lain adalah untuk menumbuhkan tanggung jawab perubahan ekonomi yang terkandung dalam zakat.

Hal ini tidak berlebihan karena selama ini, distribusi konsumtif maupun produktif yang bukan pinjaman kurang maksimal dalam upaya

¹¹ Didin Hafidhuddin, *loc. cit.*


merubah status ekonomi mustahik. Umumnya, dana zakat yang diterima tidak menghasilkan perubahan ekonomi yang signifikan. Berbeda manakala zakat didistribusikan dalam bentuk pinjaman, maka akan lebih terkandung tanggung jawab ekonomi bagi mustahik. Dengan adanya tanggungan pengembalian, maka dalam melakukan usaha mereka akan lebih bersungguh-sungguh. Kesungguhan inilah yang nantinya akan menjadi modal utama dalam mewujudkan perubahan ekonomi sehingga akan mampu merubah mustahik menjadi muzakki.

Akan tetapi, hal berbeda dengan yang terjadi di LAZIS Taman Zakat. Dana zakat digunakan untuk modal pembangunan masjid. Apabila dilihat dari esensi penggunaan pinjaman zakat, yang terjadi zakat tidak dijadikan sebagai pinjaman untuk sesuatu yang produktif atau modal usaha melainkan sebagai modal pembangunan. Hal ini berbeda dengan aspek kebolehan yang disarankan oleh para ulama, yakni untuk kegiatan usaha produktif. Oleh itu, menurut penulis, apa yang dipraktikkan oleh LAZIS Taman Zakat tidak berkesesuaian dengan kebolehan penggunaan dana zakat sebagai pinjaman yang diperbolehkan para ulama karena bukan merupakan kegiatan usaha yang produktif.

Ruang lingkup distribusi zakat, sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilaksanakan baik dalam konteks distribusi perorangan, kelompok, maupun dalam bentuk sarana umum. Dari kenyataan yang terjadi di LAZIS Taman Zakat Bekasi, di mana masih ada sisa dana zakat setelah didistribusikan, idealnya dana sisa tersebut masih dapat difungsikan sebagai dana zakat

dengan melakukan model distribusi lainnya, baik dalam lingkup perorangan, kelompok, maupun dalam bentuk sarana sosial. Dalam lingkup perorangan, dana sisa zakat dapat digunakan sebagai dana zakat konsumtif maupun produktif. Sedangkan dalam konteks sarana sosial, dana zakat dapat didistribusikan untuk pembangunan sarana-sarana sosial.

Menurut penulis, idealnya distribusi zakat – selama masih ada mustahik zakat dalam wilayah suatu lembaga amil zakat – harus digunakan secara maksimal. Maksudnya adalah distribusi zakat harus digunakan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Q.S. at-Taubah ayat 60:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹²

Dalil di atas secara tidak langsung mengandung aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai dasar distribusi zakat dalam konteks kebutuhan mustahik zakat. Dalam firman tersebut, secara umum kebutuhan utama yang dijadikan acuan adalah kebutuhan ekonomi para mustahik zakat.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 288.

Di samping kurang sesuai dengan ketentuan dalam sumber hukum Islam, pelaksanaan distribusi zakat yang dilaksanakan oleh LAZIS Taman Zakat juga kurang sesuai dengan ketentuan pendayagunaan zakat dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa dalam pendayagunaan zakat, harus disandarkan pada ketentuan agama, yang dalam hal ini adalah dasar Q.S. at-Taubah ayat 60. Selain itu, juga disandarkan pada prioritas kebutuhan mustahik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sebagai berikut:

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.¹³

Dari ketentuan dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa pendayagunaan zakat disandarkan pada prioritas kebutuhan mustahik. Pernyataan itu mengandung makna bahwa prioritas tersebut didasarkan pada keadaan ekonomi yang dialami oleh mustahik dan bukan atas subyektifitas amil zakat.

Apabila dibuat analogi, pengobatan masal yang ditujukan kepada kelompok fakir miskin memang dapat menjadi bagian dari aspek kebutuhan ekonomi. Namun kemudian akan muncul persoalan apakah seluruh fakir miskin yang idealnya menerima zakat tersebut dalam keadaan sakit atau dalam keadaan yang membutuhkan pengobatan? Sebab sangat mungkin masih ada

¹³ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

fakir miskin yang tidak dalam keadaan sakit yang tidak menerima distribusi zakat. Hal ini karena pada prakteknya, LAZIS Taman Zakat hanya memberikan zakat kepada fakir miskin yang dalam keadaan sakit. Fenomena ini tentu akan bertentangan dengan aspek utama dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 yang mendasarkan pada aspek kebutuhan ekonomi para mustahik. Hal ini tentu akan menjadi kekhawatiran tersendiri terkait dengan pendistribusian zakat yang berkesesuaian dengan syari'at Islam.

Menurut penulis, kekhawatiran tersebut dapat diantisipasi dengan upaya memaksimalkan distribusi dana zakat yang masih tersisa. Untuk mewujudkannya, LAZIS Taman Zakat dapat membuat atau menginventarisasi masyarakat sekitar yang masih membutuhkan bahan makanan maupun yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha. Dengan demikian, nantinya LAZIS Taman Zakat dapat benar-benar mendistribusikan zakat tanpa kekhawatiran masih ada mustahik yang tidak menerima zakat. Sebab apabila masih terdapat mustahik zakat yang tidak menerima distribusi zakat sedangkan masih ada dana zakat yang tersisa, maka hal itu akan mengakibatkan tidak terlaksanakannya syari'at zakat – dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 – secara benar.

Selain dapat didistribusikan untuk fakir miskin, sebagaimana disebutkan di atas, zakat juga dapat didistribusikan untuk sarana sosial, baik yang berupa sarana umum maupun sarana peribadatan. Dalam hal ini, masjid dapat termasuk salah satu dari bentuk sarana sosial. Meski demikian,

pelaksanaan zakat dengan bentuk ini juga harus dilakukan tanpa mengganggu bagian *ashnaf* lainnya.

Ditinjau dari *ashnaf* (mustahik zakat), keadaan yang dialami oleh masjid Jami' ar-Raudah dalam konteks *ashnaf* dapat berpeluang dikategorikan sebagai mustahik dari kelompok *fi sabilillah* dan *gharim*. Disebut sebagai bagian dari kelompok *fi sabilillah* karena masjid memiliki fungsi sebagai lembaga untuk mensyiarkan ajaran agama Islam (*jihad*). Hal ini disandarkan pada pengertian dasar dari *jihad* yakni upaya berjuang di jalan Allah dalam bentuk perang, berjuang untuk ibadah kepada Allah, dan berjuang untuk siar agama Allah.

Jihad dalam bentuk peperangan merupakan dasar dari *jihad* pada awal perkembangan Islam. Oleh sebab itu, dalam perkembangan awal Islam, zakat dapat dibagikan kepada orang-orang yang berperang maupun ditujukan untuk pengadaan peralatan perang. Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian Hanafiah (mazhab Hanafi), Maliki, dan Syafi'iyah. Bentuk *jihad* untuk beribadah kepada Allah yang dapat menerima zakat dalam kelompok *fi sabilillah* adalah kelompok orang yang menuaikan ibadah haji. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Muhammad. Sedangkan *jihad* dalam bentuk siar agama merupakan pendapat sebagian Hanafiah yang lainnya.¹⁴ Dalam hal ini masjid merupakan

¹⁴ Dalam konteks zakat untuk *jihad* dalam bentuk peperangan terdapat perbedaan pendapat di mana Hanafiah mengkategorikan pihak yang dapat memperoleh adalah pasukan yang tidak sanggup bergabung karena kurangnya perbekalan. Sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi'i, zakat untuk *sabilillah* dapat diberikan kepada orang yang berperang maupun untuk membeli peralatan perang. Bagi orang yang berperang, syarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya tunjangan negara kepada mereka dalam berperang. Dengan demikian, meskipun orang tersebut kaya, namun jika tidak memperoleh tunjangan dari negara ketika mereka berperang, maka mereka berhak memperoleh zakat sebagai kelompok *fi sabilillah*. Lebih jelas dapat dilihat dalam

salah satu sarana yang memiliki fungsi untuk melakukan siar agama Islam. Oleh sebab itulah Masjid Jami' ar-Raudah – berdasarkan fungsi dakwahnya – dapat menjadi mustahik zakat dari kelompok fi sabilillah.

Sedangkan disebut sebagai gharim karena keadaan masjid yang memiliki hutang. Hakekat hutang sebagai syarat untuk menjadi mustahik atau ashnaf zakat adalah hutang yang dipergunakan untuk kebaikan. Mengenai tujuan penggunaan hutang juga dibedakan untuk siapa seseorang berhutang. Dalam kategori tujuan penggunaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau masyarakat. Bahkan meskipun orang tersebut adalah orang kaya, namun apabila dia berhutang untuk kepentingan umum dan dia belum atau tidak dapat melunasinya, maka dia berhak menjadi mustahik zakat dari kelompok gharim.¹⁵ Dalam hal ini, posisi Masjid Jami' ar-Raudah yang memiliki hutang kepada LAZIS Taman Zakat Bekasi untuk membeli bahan bangunan dapat masuk ke dalam mustahik zakat dari kelompok gharim.

Konsekuensi dari masuknya masjid sebagai bagian dari mustahik adalah adanya hak masjid untuk menjadi pihak yang menerima distribusi zakat. Namun melihat keadaan yang melekat pada Masjid Jami' ar-Raudah, maka ada kebingungan untuk memasukkan masjid tersebut dalam kelompok mustahik, apakah termasuk kelompok gharim atukah kelompok fi sabilillah.

M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 202-203.

¹⁵ Lihat dalam *Ibid.*, hlm. 109-112; lihat juga dalam Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagi Mazhab*, terj. Agus Effendi dan B. Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hlm. 286.

Menurut penulis, Masjid Jami' ar-Raudah idealnya menjadi penerima zakat dari kelompok *fi sabilillah*. Hal ini didasarkan pada fungsi masjid dan bukan pada keadaan yang melekat pada masjid saat ini; keadaan sebagai pihak yang memiliki hutang. Pendapat ini penulis sandarkan pada hakekat dasar fungsi masjid. Maksudnya adalah sebelum adanya kepemilikan hutang, masjid telah berhak menjadi mustahik zakat, yakni dari kelompok *fi sabilillah*. Selain itu, pendapat penulis juga disebabkan adanya kenyataan bahwa hutang tersebut dilakukan kepada pihak yang berhak menyalurkan zakat. Dari realita ini, seharusnya bukan hutang yang diberikan kepada masjid melainkan bagian zakat. Oleh sebab itu, terkait dengan praktek pemberian pinjaman pembangunan masjid dengan dana zakat oleh lembaga zakat berdasarkan fungsi masjid dalam mustahik zakat, kurang dapat dibenarkan.

Menurut penulis, pemberian pinjaman untuk pembangunan masjid yang dilakukan oleh LAZIS Taman Zakat Bekasi secara tidak langsung akan menghilangkan fungsi masjid dalam mustahik zakat serta fungsi zakat itu sendiri. Harusnya dana yang diberikan kepada masjid tersebut tidak menjadi harta terhutang melainkan sebagai bagian zakat yang dapat diterima oleh masjid karena fungsi masjid yang berguna untuk jihad *fi sabilillah*. Ini sama halnya dengan pemberian zakat kepada panti asuhan (bukan kepada anak yatim piatunya) atau kepada sekolah (bukan kepada individunya) yang mana pemberian tersebut didasarkan pada fungsi lembaga-lembaga tersebut dalam konteks syiar agama Islam.

Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa pemberian kepada masjid dapat berubah menjadi zakat manakala para mustahik yang ada disekitar wilayah LAZIS Taman Zakat benar-benar telah mendapatkan hak zakat mereka. Apabila masih ada mustahik – pada saat terjadi transaksi hutang piutang – maka dana yang dipinjamkan kepada masjid tidak dapat seluruhnya menjadi zakat bagi masjid. Dana pinjaman yang dapat menjadi hak zakat bagi masjid adalah sebesar sisa dana dari pemenuhan mustahik yang belum menerima hak zakat. Dengan demikian, apabila masih ada mustahik yang belum mendapatkan haknya, maka masjid harus mengembalikan jumlah dana yang dipinjam sebagai hak mustahik yang belum mendapatkan hak zakat mereka.

Menurut pengamatan penulis, di wilayah yang menjadi tempat pendistribusian zakat LAZIS Taman Zakat Bekasi masih ada mustahik yang belum menerima hak zakat mereka. Hal ini dikarenakan pada saat program pengobatan massal, mereka tidak sedang mengalami sakit. Sehingga mereka tidak dapat menerima zakat berupa pengobatan gratis. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa dana pinjaman yang diterima oleh masjid tidak seluruhnya dapat dianggap sebagai zakat.

Fenomena tersebut terjadi karena dalam prakteknya, LAZIS Taman Zakat Bekasi tidak mendasarkan pada klasifikasi mustahik melainkan pada salah satu aspek dalam kehidupan umat manusia. Padahal secara ideal dalam menjalankan tugasnya, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh

suatu lembaga atau badan amil zakat dalam mendistribusikan zakat. Hal-hal tersebut meliputi:


1. Menyeleksi jumlah para mustahik
2. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing muzakki
3. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing.¹⁶

Oleh sebab itulah maka kemudian pendistribusian yang dilakukan oleh LAZIS Taman Zakat Bekasi tidak berjalan secara optimal dan meninggalkan hak mustahik yang seharusnya mereka penuhi. Konsekuensi dari realita tersebut adalah adanya keharusan LAZIS Taman Zakat untuk sesegera mungkin menghitung hak para mustahik zakat yang belum terpenuhi hak zakatnya lalu kemudian memberikan hak mereka melalui dana sisa zakat yang telah dipinjamkan kepada masjid. Dengan demikian, implikasinya adalah masjid harus sesegera mungkin membayarkan kembali dana zakat yang dipinjamnya secara keseluruhan dan kemudian baru menerima bagian zakat yang diperuntukkan masjid sebagai bagian zakat untuk fi sabilillah. Apabila hal ini dilakukan, maka masjid tidak akan disebut lagi sebagai peminjam dana zakat melainkan sebagai mustahik zakat yang berhak menerima zakat.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Dasar Hukum Penggunaan Dana Zakat untuk Pinjaman Pembangunan Masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi

¹⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 171.

Tolong menolong memang merupakan salah satu ajaran yang diajarkan oleh Islam. Hal itu dibuktikan dengan adanya perintah Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 2:



...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...

Adanya kalimat perintah (*fiil amar*) yang digunakan dalam firman di atas secara tidak langsung mengindikasikan adanya sifat keharusan bagi umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Di sisi lain, terdapat juga larangan untuk melakukan pertolongan untuk pelanggaran dan dosa.

Dalil di atas juga menjadi dalil dasar yang digunakan oleh LAZIS Taman Zakat Bekasi dalam praktek pemberian pinjaman dana zakat untuk pembangunan masjid. Secara makna harfiah, praktek yang dilakukan oleh LAZIS Taman Zakat Bekasi dapat diterima dalam sudut pandang ayat di atas. Penerimaan tersebut karena asas utama hutang piutang adalah adanya saling tolong menolong untuk kebaikan. Aspek tolong menolong terpenuhi dari adanya akad hutang antara pihak LAZIS dan masjid sedangkan aspek kebaikan adalah fungsi manfaat hutang yang digunakan untuk pembangunan masjid.

Namun apabila dikaji dari aspek syari'at zakat dan realita yang terjadi, maka akad hutang piutang yang dipraktekkan oleh LAZIS Taman Zakat malah akan menjadi bagian larangan dalam firman Allah Q.S. al-Maidah ayat 2. Perubahan dari kebaikan kepada larangan tersebut tidak lain karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan syari'at Islam dalam akad tersebut, yakni syari'at tentang zakat.

Pelanggaran tersebut didasarkan pada akad yang terjadi, fungsi masjid kaitannya dengan mustahik zakat serta realita masih adanya mustahik zakat yang belum menerima hak zakat. Apabila disandarkan pada kedua faktor tersebut, maka akan dapat diketahui bahwa praktek pemberian pinjaman dari dana zakat akan lebih banyak menimbulkan madlarat daripada kebaikan.

Madlarat yang pertama adalah akad yang terjadi tidak seharusnya akad hutang piutang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masjid merupakan bagian dari mustahik zakat dilihat dari fungsi agama maupun fungsi sosial. Madlarat yang kedua adalah dalam obyek yang dihutang masih terkandung hak mustahik yang belum diberikan. Hal ini tentu akan menimbulkan kemadlaratan, baik dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Kemadlaratan dalam konteks duniawi terwujud dalam hilangnya peluang mustahik untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dari hak zakat karena tidak masuk dalam mustahik zakat padahal dia berhak dan kemadlaratan ukhrawi terwujud dalam tidak terlaksanakannya syari'at zakat secara benar. Sedangkan dari aspek kemaslahatan, praktek pemberian hutang dengan dana zakat hanya

tertuju pada pembangunan masjid semata yang bersifat pengembangan bangunan dan bukan pembangunan karena adanya kerusakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat terlihat bila praktek yang dilakukan oleh LAZIS Taman Zakat Bekasi lebih banyak mengandung madlarat daripada maslahat. Meskipun ukuran madlarat dalam konteks akhirat bukan menjadi lingkup klaim manusia, namun ada baiknya untuk tetap ditampilkan. Hal ini penting karena adanya madlarat tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada kualitas kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga dengan adanya penjelasan bahwa suatu kegiatan berdampak pada aspek akhirat diharapkan akan mampu meminimalisir aspek madlarat dalam pelaksanaan kegiatan, terlebih lagi dalam hal peribadatan.

Dalam konteks pelaksanaan hukum Islam sendiri madlarat harus dibuang dan maslahat harus dijaga. Dengan demikian, karena lebih banyak madlaratnya, maka praktek yang dilaksanakan oleh LAZIS Taman Zakat Bekasi kurang sesuai dengan kaidah pelaksanaan hukum Islam, khususnya kaidah yang berbunyi:

الضَّرر يزَال¹⁷

“Madlarat harus dihilangkan”

¹⁷ Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 436-437.